

Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Yogyakarta)

Susilo Priyono^{a,1*}, Rina Istiqomawati^{a,2}, Ribut Riyanto^{a,3}

^a STEI Yogyakarta, Indonesia

¹ sarialami@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 21 Desember 2021;

Revised: 12 Januari 2022;

Accepted: 28 Januari 2022.

Kata kunci:

Implementasi Zakat;
Pengurang Penghasilan
Kena Pajak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta hambatan dan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak baik terdapat di dalam Al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data: observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data ini menggunakan teori Hubberman dan Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Berdasarkan data selama tahun 2020, hanya sekitar lima orang muzaki yang telah menyalurkan zakat dengan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hambatan-hambatan yang dialami terdiri dari kurangnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat, ketidakefektifan jumlah nominal zakat dibandingkan dengan prosedur yang rumit, kurangnya memanfaatkan teknologi, baik dalam sosialisasi maupun dalam praktek pembayaran, dan kurangnya peran Kementerian Agama dalam mengajak masyarakat untuk berzakat.

Keywords:

Product Quality;

Price;

Design;

Brand Image;

Re-Buying Interests.

ABSTRACT

The Implementation of Zakat as a Deduction from Taxable Income (Case Study of Baznas Yogyakarta City). This study aims to describe the practice of implementing zakat as a deduction from taxable income and the obstacles and solutions. This study uses a qualitative approach, which describes theories related to zakat and taxes both contained in the Al-Qur'an, al-Hadith, laws and regulations regarding zakat and taxes, as well as the management and implementation system of zakat as a deduction from taxable income. tax at the Yogyakarta City Baznas. Data collection techniques: observation, interview techniques, and documentation. This data analysis method uses the theory of Hubberman and Miles. The results showed that the implementation of zakat as a deduction from taxable income at Baznas Yogyakarta City could not be carried out as expected. Based on data for 2020, only about five muzaki have distributed zakat using the zakat mechanism as a deduction from taxable income. The obstacles experienced consist of the muzaki's lack of awareness to pay zakat, the ineffectiveness of the nominal amount of zakat compared to complicated procedures, the lack of utilizing technology, both in socialization and in payment practices, and the lack of the role of the Ministry of Religion in inviting people to tithe.

Copyright © 2022 (Susilo Priyono, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Priyono, S., Istiqomawati, R., & Riyanto, R. (2022). Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Yogyakarta). *Equilibrium : Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 11–19. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrium/article/view/1364>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebutkan kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya (Qardawi, 1999). Kewajiban membayar zakat merupakan bentuk tanggung jawab atas perintah Allah, dimanadalam mengeluarkan zakat ada batas kadar tertentu yang menjadikan harta tersebut wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pada periode tertentu, masyarakat lebih membayarkan zakat secara langsung kepada para penerimanya, dari pada membayarkannya melalui pemerintah (Suharto, 2004).

Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena ada dualitas kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. Maka ada ada tiga macam sikap yang dapat ditempuh oleh umat Islam, yaitu (N. M. Ali, 2006:23): Pertama, dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus dengan risiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kedua, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang mereka bayar dianggap (baca: diniatkan) sebagai pembayaran zakat. Ketiga, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan risiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Perbedaan cara pandang antara zakat dan pajak dapat berimbas pada menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat samadengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya (Mufraini, 2006:42).

Berdasarkan survey ke 10 kota besardi Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Kedua, PEBS (Pusat Ekonomi dan BisnisSyariah)FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 muzakki yang membayar zakat dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat, sehingga dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun.

Jumlah ini meliputi meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat dirumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Kelima, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Berikut ini adalah jumlah penghimpunan (ZIS) zaka, infaq, shadaqah di Indonesia (tahun 2015-2019).

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rupiah(miliar)	3,650	5,017.17	6,224,37	8117.60	10,227,94

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2019)

Kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat, dapat dilihat dari data penghimpunan zakat, infaq, sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang mencapai Rp 3,7 triliun. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal.

Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayar oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Maksud dari ini adalah pajak penghasilan. Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ)

atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) huruf (a), zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) huruf (a) dapat memacu wajib zakat agar tidak ada kewajiban ganda, yang dapat mengurangi pajak penghasilan dengan memberikan bukti setoran zakat setelah dibayarkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Namun pada kenyataannya antara potensi zakat nasional dengan penghimpunan dana zakat belum maksimal. Ini dikarenakan sistem informasi zakat Indonesia yang masih jauh tertinggal. Selain itu dikarenakan ketegasan hukum pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia.

Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan hukum kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong penghasilan kena pajak di Indonesia dan memberikan sanksi bagi individu yang tidak membayar zakat, diikuti dengan perbaikan pengelolaan zakat sehingga data muzakki dapat terkontrol dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: (1) untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; (2) untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak baik terdapat di dalam al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Yogyakarta, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan yang terlibat dalam implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Yogyakarta. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengurus Baznas Kota Yogyakarta sebanyak 4 orang; (2) Wajib pajak yang merupakan pegawai pemerintah sebanyak 3 orang; (3) Wajib pajak dari kalangan pengusaha sebanyak 1 orang; (4) Pegawai Dinas Perpajakan sebanyak 1 orang; (5) Pegawai KPP Pratama Kota Yogyakarta sebanyak 1 orang.

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi (Moleong, 2017:286). Metode ini digunakan untuk mewancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan pengurus yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu pengurus di BAZNAS Kota Yogyakarta dan KPP Yogyakarta. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada lembaga Baznaz DIY. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat menguraikan dan mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti.

Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Baznas Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa untuk melaksanakan zakat dengan mengurangi penghasilan kena pajak telah dilakukan sosialisasi atau penyampaian baik secara umum maupun detailnya pada muzaki dan juga masyarakat pada umumnya. Setelah dilakukan sosialisasi kemudian dilaksanakan pemungutan zakat kepada muzaki yang telah berkenan untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas Kota Yogyakarta.

Sosialisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ada empat bentuk sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Baznas Kota Yogyakarta, yaitu: (1) Sosialisasi Langsung di Instansi; (2) Sosialisasi Langsung di Masyarakat; (3) Sosialisasi Melalui Media Cetak; (4) Sosialisasi online.

Mekanisme Pelaksanaan dan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama menunjukkan bahwa KPP Pratama Kota Yogyakarta memberikan data kepada Baznas untuk kepentingan pemungutan zakat. Dengan demikian Baznas lebih mudah dalam memungut zakat yang harus dibayar oleh muzaki sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Setelah muzaki membayar zakat pada Baznas, akan diberikan bukti pembayaran zakat oleh Baznas yang kemudian dapat dilampirkan untuk melengkapi dalam pembayaran pajak. Agar pelaksanaan lebih berjalan lancar, paling tidak setahun dua kali melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain termasuk lembaga amal zakat yang lain.

Mekanisme pembayaran zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Dari mekanisme tersebut dapat terlihat bahwa pada dasarnya membayar zakat dengan mengurangi penghasilan kena pajak dapat mengurangi jumlah PPh 21 yang terutang. Dengan demikian lebih meringankan muzaki dalam membayar zakat maupun pajak penghasilannya. Perbandingannya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Ilustrasi PPh pasal 21 Royya Putra dengan Pengurang Zakat dan Tidak Pengurang Zakat.

Keterangan	Dengan pengurang zakat	Tanpa pengurang zakat
Penghasilan Bruto per bulan	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
BPJS	(-) Rp. 240.000	(-) Rp. 240.000
Asuransi	(-) Rp. 200.000	(-) Rp. 200.000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 12.560.000	Rp. 12.560.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 150.720.000	Rp. 150.720.000
Penyetoran Zakat sebesar 2,5% x Rp. 150.720.000	(-) Rp. 3.768.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 146.952.000	Rp. 150.720.000
(-) PTKP (K/1)	(-) Rp. 63.000.000	(-) Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 83.952.000	Rp. 87.720.000
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
15% x (PKP-Rp.50.000.000)	Rp. 5.092.800	Rp. 5.658.000

PPh 21 setahun	Rp. 7.592.800	Rp. 8.158.000
----------------	---------------	---------------

Berdasarkan tabel tersebut, kolom ke 2 adalah perhitungan orang yang membayar zakat dengan mengurangi penghasilan kena pajak. Dari perhitungan tersebut, orang yang membayar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak PPhnya akan menjadi Rp.7.592.800 sehingga jika membayar pajak sekaligus zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan membayar total sejumlah Rp. 11.360.800. Sedangkan pada kolom ke 3 perhitungan orang yang membayar pajak saja tanpa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diperoleh PPh sebesar Rp. 8.158.000. Jika mereka akan membayar pajak diluar penghasilan kena pajak maka yang akan dibayarkan total sejumlah Rp. 11.926.000. Jadi justru lebih banyak nominal uang yang harus dibayarkan.

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perpajakan, dan juga KPP Pratama pada dasarnya sangat mendukung implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun demikian birokrasi yang masih terkesan rumit membuat para muzaki merasa malas untuk mengurusnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat selaku wajib pajak sekaligus muzaki yang belum mengetahui tentang adanya mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tabel 3. Persepsi Pelaku Pajak tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Keterangan	Persepsi Pelaku Pajak
Penghasilan Bruto per bulan	Rp. 13.000.000
BPJS	(-) Rp. 240.000
Asuransi	(-) Rp. 200.000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 12.560.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 150.720.000
Penyetoran Zakat sebesar 2,5% x Rp. 150.720.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 150.720.000
(-) PTKP (K/1)	(-) Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 87.720.000
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x (PKP-Rp.50.000.000)	Rp. 5.658.000
PPh 21 setahun - Penyetoran Zakat sebesar 2,5% x Rp. 150.720.000	Rp. 8.158.000 – Rp. 3.768.000 = Rp. 4.390.000

Dari tabel tersebut mencerminkan bahwa wajib pajak belum memahami tentang bagaimana perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang benar. Mereka beranggapan bahwa besarnya pajak yang dibayarkan oleh negara dapat dikurangi dengan besarnya zakat yang harus mereka bayar. Misalnya dulu mereka membayar pajak Rp. 8.158.000,- dan masih membayar zakat sebesar Rp. 3.768.000 sehingga beban yang harus mereka bayar adalah Rp 11.926.000. Terkait adanya zakat sebagai pengurang pajak, mereka berharap bahwa pajak yang harus mereka bayar Rp 8.158.000 dapat dikurangi dengan zakat yaitu sebesar Rp 3.378.000, sehingga total zakat dan pajak yang mereka bayar hanya Rp. 8.158.000,-. Mereka berharap ada keringanan dalam membayar pajak sekaligus membayar zakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa membayar zakat melalui Baznas dengan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan lebih membantu masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang muslim. Masyarakat sebagai muzaki tidak akan terbebani secara ganda karena membayar pajak dan zakat secara terpisah.

Hasil wawancara dengan Bapak Misbaharuddin, S.Ag selaku Wakil Ketua Baznas Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa terkait dengan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak, belum bisa berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas kepada para muzaki.

Pemerintah juga telah mengatur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurul Istiqomah S.E, selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pelaporan Baznas Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa “walaupun sebenarnya PP Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perubahan Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah ada namun implementasi belum terlaksana dengan baik sesuai Undang-undang tersebut”. Hasil penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum dapat diimplementasikan sesuai harapan. Selain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut, juga belum adanya peraturan yang mengikat secara tegas.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi SDM menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa muzaki di wilayah Baznas Kota Yogyakarta yang telah mengimplementasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak namun jumlahnya sangat sedikit dan nominal pengurang penghasilan kena pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga sangat tidak efektif. Karena ketidakefektifan tersebut, para muzaki menjadi enggan untuk mempraktekkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Para muzaki lebih memilih membayar pajak dan zakat sebagai kewajiban yang terpisah. Para wajib pajak melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak, juga melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan membayar zakat secara sendiri-sendiri.

Peranan Baznas kota Yogyakarta Untuk lembaga ZIS Lain. Peranan yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta Untuk lembaga ZIS Lain dalam implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah dengan melakukan koordinasi. Koordinasi ini dilakukan setahun dua kali. Koordinasi dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antara lembaga ZIS satu dengan lainnya. Baznas kota Yogyakarta Untuk lembaga ZIS lain dalam implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah membantu mengurus lembaga ZIS lain mengenai legalitas pendirian kantornya.

Hambatan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dalam mengimplementasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Baznas Kota Yogyakarta masih mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih ditemui beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, hambatan dalam hal praktek pelaksanaan karena tentu memakan waktu, dan lain sebagainya.

Banyak hal yang menjadi hambatan Baznas dalam mengimplementasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Salah satunya adalah ketidapahaman pelaku pajak tentang perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Mereka seringkali beranggapan bahwa besarnya zakat yang harus dibayar adalah pengurang besarnya PPh sehingga nominalnya lebih kecil. Namun pada kenyataannya tidak demikian, besarnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengurang besarnya pajak.

Secara rinci beberapa hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: hambatan psikologis, hambatan praktis, kurangnya memanfaatkan teknologi. Pelaporan yang dilakukan oleh Baznas Kota Yogyakarta dilakukan secara transparan sebagaimana wajib pajak membayar pajak. Zakat yang telah dibayarkan tercatat dalam modul penerimaan zakat dan muzaki mendapatkan tanda terima. Tanda terima inilah yang kemudian dapat digunakan untuk mengurangi pajak, yaitu dengan membawanya ke petugas penerima pajak sehingga dapat dilakukan penghitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas dari Dinas Perpajakan bahwa mekanisme pelaporan kepada muzaki terkait pajak yang telah berkurang sebagai akibat pembayaran zakat perlu dilakukan sebagaimana dalam pembayaran pajak. Jadi setelah melakukan pembayaran zakat, zakat yang

dibayar harusnya tercatat dalam modul penerimaan zakat dan mendapatkan nomor tanda terima zakat sehingga benar-benar transparan.

Simpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut ini: pertama, implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Berdasarkan data selama tahun 2020, hanya sekitar lima orang muzaki yang telah menyalurkan zakat dengan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kedua, hambatan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak antara lain kurangnya kesadaran muzaki yang enggan untuk membayar zakat, prosedur yang rumit sehingga menjadikan hasil pembayaran zakat yang tidak efektif, kurangnya memanfaatkan teknologi baik dalam sosialisasi maupun dalam mekanisme pembayaran zakat, dan kurangnya peran kementerian agama dalam mengajak masyarakat untuk berzakat. Ketiga, harapan dari para muzaki, implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat meringankan beban mereka dengan melakukan pembayaran dalam jumlah nominal yang lebih sedikit. Kelima, Sistem pelaporan zakat dilakukan secara transparan sebagaimana wajib pajak membayar pajak yaitu dengan melampirkan tanda terima.

Dari penelitian ini dapat dibuat saran-saran sebagai berikut: pertama, perlunya sosialisasi yang lebih gencar agar masyarakat memiliki kesadaran membayar zakat melalui mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kedua, perlunya Baznas Kota Yogyakarta untuk upgrade kapasitas SDM dan melakukan rekrutmen SDM agar bisa melakukan tugas mereka secara maksimal. Ketiga, perlunya pemanfaatan teknologi agar muzaki tidak perlu ke kantor Baznas Kota Yogyakarta untuk mencetak tanda terima zakat dan juga perlunya kolaborasi antar lembaga amal zakat (LAZ) anatar satu dengan yang lain. Keempat, negara perlu ikut serta dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang pajak sehingga pengelolaan zakat semakin baik dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini sangat perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), Baznas dan kementerian agama untuk menyadarkan umat Islam mengenai pentingnya zakat melalui aturan yang jelas dan tegas. Kelima, pengelolaan zakat harus bisa secara syar'i, aman, dan jangan sampai disalahgunakan.

Referensi

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(01), 13–32. doi: 10.33558/jrak.v4i1.200
- Apriliana. (2010). Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan. UIN Syarif Hidayatullah.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. doi: 10.35836/jakis.v3i1.43
- Brotodihardjo, R. S. (1965). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco N.V. Departemen Agama RI. (2004). *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Art.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. (2017).
- Faqih, M. (2015). *Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) *Jembatan Ilmu yang Rapuh*. Kompas (6). ISSN 0215-207X
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syarah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
-

-
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press
- Hasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Agama RI. (2006). *Pedoman Zakat*, 9. Jakarta: Cahaya Cempaka.
- Lasmana, M. S., & Setiorahardjo, B. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mariah. (2015). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mas'ud, R., & Muhammad. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Merpaung, C. D., & Putera, G. N. (1985). *Dasar-Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Integritas Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawir. (2002). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Na'im, A. (2015). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari- Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Numantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Permono, S. H. (1993). *Sumber Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa.
- Radianto, W. E. (2010). *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sandowil, O. (2018). *Identifikasi ayat-ayat tentang kikir dalam al-quran (UIN Ar- Raniry Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Retrieved from [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5095/2/Oktatul Sandowil.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5095/2/Oktatul%20Sandowil.pdf)
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). *PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna*. Selaparang: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996-2001.
- Siamat, Dahlan. (1993). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat.
- Suprayitno, E., Abdul Kader, R., & Harun, A. (2013). *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia*. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 1–28. doi: 10.18326/infs13.v7i1.1-28
- Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2012). *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triyawan, A. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 53–70. doi: 10.21111/iej.v2i1.970
- Wahyudin, U. (2018). *Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam*. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 17–20. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/jmfi/article/download/19201/8949>
- Wardani, R. W. K. (2017). *Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal*. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 2(1), 151–176. doi: 10.15575/idajhs.v1i1.1356
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfa Beta.
-

Windarti, T. (2010). Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan). Universitas Sebelas Maret.